



## **MAQASHID SYARIAH DAN MASLAHAH SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM**

### ***MAQASHID SYARIAH DAN MASLAHAH SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM***

**Waode Mabrukah azzahrah<sup>1</sup>, Rahmawati mu'in<sup>2</sup>, Muslimin Kara<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [Waodemajene@gmail.com](mailto:Waodemajene@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [muslimin.kara@gmail.com](mailto:muslimin.kara@gmail.com)<sup>3</sup>

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 21-12-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 24-12-2025

Pulished : 26-12-2025

#### **Abstract**

*Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), yang kemudian juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) mashlalah, yaitu keimanan (ad-dien), ilmu (al-'ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-maal) dan kelangsungan keturunan (an-nash) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah).*

***Kata kunci: Maqashid Syariah, Masalahah, Pengembangan Ekonomi Islam***

#### **Abstrak**

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) mashlalah, yaitu keimanan (ad-dien), ilmu (al-'ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-maal) dan kelangsungan keturunan (an-nash) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Sebagai suatu dari cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah).

**Kata kunci: Maqashid Syariah, Masalahah, Pengembangan Ekonomi Islam**

#### **PENDAUUAN**

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan syari'ah memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maqashid al syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan dari pensyariatan hukum. Maka, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Shidiq, 2009)



Perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak permasalahan hukum yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan syariah tersebut. Namun, di balik perkembangannya, gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelina ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al fihiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan realitas. (Nasuka, 2017)

Islam adalah sebuah agama yang bersifat komprehensif, yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik dari sudut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ilmu yang tidak kalah penting dalam Islam ialah ilmu Ekonomi Islam, atau dalam Bahasa Arab disebut sebagai *Iqtisad Islami*. Ribuan ulama Islam telah mengarang berbagai kitab yang membahas soal muamalah secara umum dan ekonomi Islam secara khusus. (Ishak, 2014) Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah dewasa ini terlihat semakin pesat, khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berdirinya berbagai lembaga syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syariah ini tidak hanya berbentuk lembaga-lembaga di atas, tetapi juga meliputi berbagai aspek yang luas, seperti ekonomi makro dan mikro, serta berbagai masalah ekonomi lainnya. Terkait dengan permasalahan ekonomi dan bisnis syariah, agar perkembangannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, menurut Agustianto, keterlibatan ulama ekonomi syariah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi dan keuangan yang muncul baik dalam skala mikro maupun makro, mendesain akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah, serta mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah dijalankan sesuai dengan syariah (Ishak, 2014). Tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah penyelarasan ideologi Islam dengan berbagai dimensi kehidupan manusia, misalnya ideologi Islam dengan pendidikan, sosial, dan berbagai hal lainnya, baik yang bersifat makro maupun mikro. Umat Islam melalui ideologi keagamaannya ditantang untuk mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat dunia. Salah satu hal besar yang harus dijawab dan dicarikan solusinya oleh umat Islam adalah persoalan keterbelakangan umat dalam bidang ekonomi. Dalam hal ekonomi, jika dibandingkan dengan dunia Barat, umat Islam masih tertinggal. Padahal dalam Islam, ekonomi menjadi hal yang prioritas untuk dikembangkan. (Masyhadi, 2018).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mencari dan mempelajari literatur literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Penulis telah mempersiapkan beberapa referensi sumber data berupa artikel jurnal yang telah berhasil didapatkan dari penelusuran pada jurnal-jurnal ilmiah yang bergengsi untuk mendapatkan artikel baik. Kemudian penulis melakukan beberapa analisis seperti mencari judul artikel yang relevan, lalu mencari isi abstraknya yang relevan, setelah itu mencari keseluruhan isi artikel yang relevan. (Nafiah & Faih, 2019).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan syari'ah memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maqashid al syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan dari pensyariaan hukum. Maka, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Shidiq, 2009) Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan kemaksiatan manusia tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap kemuliaan Allah. Dengan demikian, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah untuk kepentingan manusia. Menurut Satria Efendi, aqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum mengacu pada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh makna kebakasaannya maupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian umum tersebut identik dengan istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sementara itu, pengertian khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. (Shidiq, 2009) Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai makna makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, serta sebagai tujuan akhir dari syariat dan rahasia yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap hukum. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid a syari'ah (tujuan hukum). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaili, yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan hal yang sangat urgen (dharuri) bagi seorang mujtahid dalam memahami nash dan melakukan istinbath hukum, serta bagi orang lain dalam memahami rahasia-rahasia syariat. (Shidiq, 2009)

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui melalui pendapat al Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Dalam karyanya tersebut, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya syariat ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pada dasarnya syariat dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, menjaga ketertiban, serta memakmurkan dunia dengan segala sarana yang dapat mengantarkannya menuju kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang luhur. Dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia (Shidiq, 2009). Istilah maqashid syari'ah dalam penggunaannya memiliki beragam pengertian. Nuruddin al-Khadimi dalam bukunya Al-Maqasid fi al-Mazdhab al Maliki yang dikutip oleh Nur Ali menjelaskan bahwa terdapat dua alasan historis terkait istilah maqashid syari'ah. Pertama, jika maqashid syari'ah dipahami sebagai sebuah wacana ilmiah yang membahas berbagai disiplin ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan ushul fiqh, maka sejarah awalnya dapat dikembalikan pada masa kerasulan (periode turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW). Pada masa ini, istilah al-maqasid atau istilah-istilah yang sepadan dengannya seperti al-hikmah (kebijaksanaan), al-'illat (motif hukum), al-asrar (rahasia), dan al-ghayat (tujuan akhir) telah banyak digunakan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Periode ini dikenal sebagai masa munculnya konsep maqashid tanpa bentuk formal seperti istilah maqashid



syari'ah yang digunakan dalam filsafat hukum Islam modern. (Rahmi, 2023) Kedua, jika maqashid al-syari'ah dipahami sebagai disiplin ilmu yang mandiri—yakni ilmu yang memiliki pengertian, sistematika, dan tujuan kajian tersendiri—maka sejarah awalnya dikaitkan dengan Imam al-Syathibi (790 H/1388 M). Dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, beliau membahas satu bab khusus.

yang secara rinci menguraikan maqashid al-syari'ah. Karya besar Imam al Syathibi ini sempat menghilang selama berabad-abad setelah runtuhnya Kota Granada, hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1884 M di Tunisia. Sejak saat itu, konsep maqashid ala al-Syathibi mulai dikenal dan banyak dikaji. (Rahmi, 2023) Gagasan tentang “ilmu baru” Ilmu Maqashid al-Syari'ah kemudian muncul kembali pada abad ke-20 melalui pemikiran Muhammad al-Thahir bin 'Asyur (1879–1973 M). Tokoh asal Tunisia ini dikenal sebagai bapak maqashid syari'ah kontemporer setelah Imam al-Syathibi. Ia berperan penting dalam mengembangkan maqashid syari'ah sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari ushul fiqh yang selama ini menaunginya. Namun demikian, baik al-Syathibi maupun Ibnu 'Asyur bukanlah orang pertama yang membahas konsep ini. Jauh sebelumnya, Abu al-Ma'ali al-Juwaini—yang dikenal sebagai Imam al-Haramain (478 H)—telah menggagas konsep maqashid al-syari'ah sebagai ilmu yang memiliki dalil-dalil yang kuat dan bersifat universal, melampaui perbedaan mazhab fikih maupun perdebatan dalam ushul fiqh yang bersifat zhanni (relatif) (Rahmi, 2023).

Kata al-Mursalah merupakan bentuk isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar tiga huruf), yaitu “لَسَر”, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya sehingga menjadi “لَسَرًا”. Secara etimologis, al-Mursalah berarti “terlepas” atau “bebas” (mutlaqoh). Jika dikaitkan dengan kata masalahah, maka maknanya adalah kemaslahatan yang terlepas dari dalil khusus yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu yang dipandang maslahat tersebut dilakukan. (Azhar, 2020) Masalahah mursalah dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat Islam, namun tidak terdapat dalil yang secara tegas mengakui maupun menolaknya. Dengan demikian, masalahah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang mendukung ataupun menolaknya. (Azhar, 2020)

Hubungan antara maqashid dan masalahah bersifat kausal dan integral, di mana maqashid berfungsi sebagai landasan normatif dan teoretis, sedangkan masalahah merupakan bentuk implementatifnya dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, masalahah merupakan manifestasi dari terealisasinya maqashid syariah. Apabila suatu kebijakan, regulasi, atau praktik ekonomi menghasilkan kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka dapat dikatakan bahwa maqashid syariah telah tercapai (Abdullah & Hussin, 2024). Menurut Mustafa Said al-Khin (1982:580), meskipun para ulama hampir sepakat bahwa penetapan hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia, mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan menjadikan masalahah mursalah sebagai dasar penetapan hukum. Sebagian ulama menolak penggunaannya karena tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit menguatkannya, kecuali mazhab Imam Malik yang menjadikannya sebagai hujjah (dalil syar'i). (Azhar, 2020) Namun, beberapa ulama lain secara implisit juga menggunakan kaidah masalahah mursalah meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit. Misalnya, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya, meskipun tidak menggunakan istilah masalahah mursalah, metode istidlalnya kerap bersesuaian dengan prinsip kemaslahatan tersebut (Azhar, 2020). Maqashid al-Syariah sendiri terdiri atas dua kata, yaitu maqashid (مصاقم)



dan syariah (قِيَاس). Menurut Muhammad ‘Abdul ‘Athi (2007:13), maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad (دَصَقْم) atau qasd (دَصَق), yang berarti tujuan atau maksud yang menjadi arah pencapaian melalui sarana tertentu. (Aryanti, 2017) Para ulama ushul terdahulu, seperti Imam al-Ghazali, Izzuddin bin Abdus Salam, dan puncaknya Imam al-Syatibi, telah menjelaskan bahwa seluruh hukum syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Mereka membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan, yaitu: (Aryanti, 2017)

1. Dharuriyyat, yaitu kebutuhan pokok yang harus ada agar kehidupan manusia tetap berjalan. Terdiri dari lima unsur utama: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (kehormatan diri). Segala hal yang menjaga kelima unsur ini termasuk dalam kategori baik dan wajib dijaga, sedangkan yang merusaknya dianggap buruk dan harus dihindari.
2. Hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan manusia dan meringankan beban, meskipun tanpanya kehidupan masih dapat berlangsung.
3. Tahsiniyyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, etika, dan kesempurnaan moral dalam kehidupan individu dan sosial. Para ulama ushul fiqh kemudian mengelompokkan maksud umum dari penetapan hukum menjadi tiga kategori (Aryanti, 2017):
  - a. Memelihara hal-hal yang bersifat dharuri bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
  - b. Menyempurnakan hal-hal yang bersifat hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder yang dapat menghindarkan kesempitan dan kesulitan hidup.
  - c. Mewujudkan keindahan (tahsiniyyat), yakni hal-hal yang memperindah kehidupan manusia dalam aspek moral dan sosial. Dalam pemikiran ushul fiqh, terdapat tiga kategori legalitas masalah (Aryanti, 2017): 1. Masalah mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil, baik dari Al-Qur‘an maupun hadis. Contohnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba. 2. Masalah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara‘ karena bertentangan dengan nash, seperti praktik riba yang diharamkan dalam QS. An-Nisa‘ ayat 161. 3. Masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakuinya maupun menolaknya, tetapi selaras dengan prinsip prinsip syariat. Contohnya adalah pendirian bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat (Aryanti, 2017).

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep masalah memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi sumber utama dan landasan filosofis dalam pengembangan berbagai aktivitas ekonomi. Masalah secara terminologis berarti segala hal yang membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam perspektif ekonomi Islam, masalah berperan tidak hanya sebagai hasil akhir dari penerapan hukum Islam, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam seharusnya tidak semata berorientasi pada keuntungan material, melainkan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan umat dan pemerataan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah (Abdussalam & Shodiq, 2022). Sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Islam berusaha memadukan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip akidah dan etika. Artinya, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga





berlandaskan nilai spiritual dan transendental, sehingga aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam bidang muamalah juga menekankan pentingnya nilai nilai humanisme. Salah satu prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah kaidah: *تَحِلُّ لَدِي لَيْدَلَا بَلَع مِيرَحْتَلَا* “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.” Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum asal dari transaksi muamalah adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak terdapat nash yang secara tegas melarangnya. Dengan demikian, sebuah transaksi tidak dapat dikatakan haram apabila tidak ditemukan dalil yang jelas yang melarangnya. Berbeda halnya dengan ibadah, yang hukum asalnya adalah terlarang kecuali terdapat dalil yang memerintahkannya.

## KESIMPULAN

Maqashid syariah merupakan inti dari tujuan ditetapkan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hubungan antara maqashid syariah dan masalah mursalah bersifat saling melengkapi, di mana masalah menjadi sarana praktis untuk merealisasikan tujuan maqashid dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, masalah berperan penting sebagai landasan pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip seperti pertukaran yang adil, distribusi kekayaan yang merata, dan nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga menumbuhkan nilai moral dan sosial demi tercapainya keseimbangan dan kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. N., & Hussin, S. (2024). Maqasidic General Parameters in Utilizing al-Maslahah as a Mechanism for Shariah Decision-Making in Islamic Financial Transactions. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 5(1), 17–32.
- Abdussalam, & Shodiq, A. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139–159.
- Aryanti, Y. (2017). Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah. *El-Rusyd*, 2(2), 35–57.
- Azhar, I. S. (2020). Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Fikih. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1).
- Ishak, K. (2014). Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 659–673.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid as-ayari'ah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam. *International Journal Ihyā'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192.
- Masyhadi, A. (2018). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 1(2), 54–63.
- Nasuka, M. (2017). Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah. *Diktum*, 1–10.
- Rahmi, N. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama tentangnya Sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 54–69.



---

Setiyaningrum, S., Aniyah, S., Zulfa, A., & Mubarak, M. S. (2024). Tujuan ekonomi syariah dalam menangani maqashid ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 64–73.

Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.